



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
JL. DR. SUMARMO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003
UU tentang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004
Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 261/U / 1999
Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008

IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor: 123/1.851,4

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

: PKBM FIZAR
: Jl. Kober Pedati No. 30
: Kelurahan Balimester Kecamatan Jatinegara
: Kota Administrasi Jakarta Timur
: 1. Pendidikan Keaksaraan
2. Pendidikan Kesetaraan
3. Pendidikan Ketrampilan
4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: Dra. Hj. Sylvia Taufik

Rt 007 Rw 02
Telp. 021-85903277

Jenis Pendidikan

Penanggung Jawab

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sudin Dikmen Kota Jakarta Timur, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan 24 Januari 2018.



Jakarta, 24 Januari 2014
Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.
NIP. 196112161982021003